

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau biasa di singkat UUD 1945 menjelaskan terkait dengan tujuan negara sebagai berikut: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. “Kemudian, dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, yang salah satu aspeknya menggambarkan kesejahteraan suatu bangsa atas keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi¹”.

Terkait dengan pembangunan ekonomi Indonesia yang dimana mengalami perkembangan yang dimana pada zaman sekarang atau saat ini dinamakan ekonomi kreatif yang merupakan rangkaian kegiatan perekonomian yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.

Berbeda dengan karakteristik industri pada umumnya, ekraf termasuk dalam kategori kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses perwujudan suatu ide atau gagasan menjadi suatu kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kesejahteraan dan lapangan pekerjaan masyarakat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara².

Dengan demikian ekonomi kreatif (ekraf) merupakan suatu sistem produksi, pertukaran dan penggunaan atas produk kreatif Produk ekraf merupakan suatu kekayaan intelektual yang dihasilkan dan dimiliki oleh seorang pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan atau seorang penemu dibidang teknologi (inventor).Oleh karenanya sangat wajar jika suatu produk ekraf merupakan suatu kekayaan yang perlu diberi penghargaan sebagai suatu karya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus perlu mendapatkan perlindungan atas hak kekayaan intelektualnya. Fakta bahwa potensi pasar karya kreatif di dalam dan luar negeri sangat besar dan memiliki kecenderungan terus berkembang, semakin memperkuat

¹<file:///Users/haidew/Downloads/46-102-1-SM.pdf> di akses pada 17 September 2019 pukul 9.47 PM

²Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia , Jakarta: Depdag RI, 2008, hal.2

alasan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas produk ekraf, dengan tujuan agar pencetus ide kreatif dan inovasi tersebut mendapatkan manfaat ekonomi atas karya intelektualnya.

Hak Kekayaan Intelektual sendiri telah ada di Indonesia sejak tahun 1840 an istilah Hak Cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja, padahal tidak demikian.

Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*. Hak Cipta sendiri merupakan subsistem dari Hak Kekayaan Intelektual yang secara internasional disebut dengan *intellectual property right*. Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi atas dua kelompok besar, yakni hak milik perindustrian (*industrial property right*) dan hak cipta, yang termasuk kelompok hak milik perindustrian, antara lain paten (*patents*), merek dagang (*trademarks*), desain industri (*industrial design*), rahasia dagang (*undisclosed information*), indikasi geografis (*geographical indication*), model dan rancangan bangunan (*utility models*), dan persaingan curang (*unfair competition*), sedangkan yang termasuk kelompok hak cipta dibedakan antara hak cipta atas seni sastra dan ilmu pengetahuan dan hak- hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

Sedangkan Sejak tahun 1886, di kalangan negara-negara di kawasan barat Eropa telah diberlakukan Konvensi Bern, yang ditujukan bagi perlindungan ciptaan- ciptaan di bidang sastra dan seni. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi ini, hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881 dengan suatu undang-undang hak cipta baru pada tanggal 1 November tahun 1912, yang dikenal dengan *Auteurswet 1912*. Tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Bern 1886.²⁰ Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600)*, yang mulai berlaku 23 September 1912. Setelah Indonesia merdeka, ketentuan *Auteurswet 1912* ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal

142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan *Auteurswet* 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara.

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda tentang hak cipta, yakni *Auteurswet* 1912 berlaku lagi. Setelah 37 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sebagai negara berdaulat mengundang suatu Undang-Undang nasional tentang Hak Cipta, tepatnya tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 dan sekaligus mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. Undang-undang ini pada prinsipnya peraturannya sama dengan *Auteurswet 1912* namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Di dalam melaksanakan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 telah melalui beberapa perubahan dan telah diundangkan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tidak hanya karya cipta, invensi di bidang teknologi (hak paten) dan kreasi tentang penggabungan antara unsur bentuk, warna, garis (desain industri) serta tanda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa (merek) juga perlu diakui dan dilindungi dalam perlindungan hukum. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Namun demikian, pencipta maupun Pemegang Hak Cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut, karena ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas untuk mencipta, yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan kehidupan dalam arti seluas-luasnya.

Sedangkan Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan

itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Namun demikian, pencipta maupun Pemegang Hak Cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Nurachmad menjelaskan tentang Kekayaan Intelektual sebagai berikut,

Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Suatu barang/produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, sehingga produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral³.

Sedangkan Sophar menyatakan,

Secara garis besar, Kekayaan Intelektual (KI) dibagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak kekayaan industri. Hak Cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman⁴.

Munandar dan Sally menjelaskan, Berdasarkan Undang-Undang Kekayaan Intelektual dan berbagai peraturan pelaksanaan dari setiap bidang Kekayaan Intelektual, maka Kekayaan Intelektual telah diatur secara lengkap dan jelas perlindungan hukumnya melalui pendaftaran pada Ditjen KI, kecuali Hak Cipta maka setiap Kekayaan Intelektual harus dilakukan dengan pendaftaran dan dengan memenuhi syarat dan prosedur pendaftaran yang telah ditentukan sesuai dengan bidang Kekayaan Intelektual. Pendaftaran Kekayaan Intelektual akan dicatatkan dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam berita resmi⁵.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (2) tentang Hak Cipta telah diatur tentang hal tersebut, bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri penciptanya. Pengalihan

³Much Nurachmad. *Segala tentang HAKI Indonesia*. Buku Biru. Yogyakarta. 2012 h. 15

⁴Sophar Hutagalung Maru. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. h. 4

⁵Munandar Harris dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya)*. Erlangga Group. Jakarta, 2008, h. 14

Hak Cipta ini harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris⁶.

Muniarti menjelaskan bahwa hak cipta dapat diwariskan sebagaimana penjelasannya berikut ini,

Hak yang beralih dengan cara pewarisan dapat terjadi dengan syarat Pemilik atau pemegang hak (pewaris) telah meninggal dunia. Pengalihan hak dengan cara pewarisan diberikan oleh pewaris sebagai pemegang hak kepada ahli waris sebagai penerima hak. Pewarisan tersebut dapat dialihkan secara lisan tanpa memerlukan surat keterangan waris (akta waris) terlebih dahulu, dimana segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang⁷.

Prinsipnya setiap orang mempunyai keluarga dan mempunyai harta kekayaan walaupun misalnya nilai harta kekayaan itu tidak seberapa. Di samping itu adakalanya pewaris semasa hidupnya mempunyai hutang. Hutang yang ditinggalkan pewaris juga merupakan kekayaannya, karena yang disebut kekayaan itu meliputi aktiva dan pasiva yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Ketika seorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. "Hak Cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih pada ahli warisnya⁸."

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana aspek hukum pewarisan Hak Cipta Lagu menurut Undang-Undang hakciptanya nomor 28 tahun 2014?
- 1.2.2 Bagaimana penyelesaian Sengketa Hak Cipta menurut Undang-Undang hak cipta nomor 28 tahun 2014?

1.3. Tujuan Penelitian

⁶*Ibid*, h 15

⁷Rilda Muniarti, Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang – Undang Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual. Vol. 4, No 3:1, 2010, h. 144

⁸Munandar Harris dan Sally Sitanggang, *Op.Cit.*, h. 20.

1.3.1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana aspek hukum pewarisan Hak Cipta Lagu menurut Undang-Undang hak cipta nomor 28 tahun 2014.

1.3.2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian Sengketa Hak Cipta menurut Undang – undang hak cipta nomor 28 tahun 2014

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan suatu pemahaman terhadap hukum perdata, khususnya masalah aspek hukum pewarisan Hak Cipta Lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Memberikan sumbangan pemikiran berupa analisis dalam rangka perkembangan ilmu Hukum Perdata.
- b. Sebagai masukan dan sumber referensi untuk suatu pendidikan Hukum Perdata apalagi dalam konteks akademik maupun praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta gambaran yang dapat disumbangkan bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada aspek hukum pewarisan hak cipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*): Pendekatan Konseptual memberikan pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun dan memperkuat argumentasi.

1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritative* atau bahan hukm yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum. Bahan hukum primer terdiri dari praturan perundang-

undangan atau putusan peradilan yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3. Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, khususnya buku-buku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum (*legal issue*) yang diangkat, serta artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah dalam bidang hukum.
1. Hukum Perdata
 2. Hukum Waris
 3. Hak Kekayaan Intelektual
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, kamus hukum dan ensiklopedia.
1. Kamus Hukum
 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 3. Teknik Pengumpulan Hukum

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pasal 16 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, menjelaskan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi, dan penemuan hukum. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan member makna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini, maka penelitian ini di bagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.
- BAB II : Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai konsep dasar hukum pengertian pewaris, pengertian hak cipta, dan pengertian lagu.
- BAB III : Berisi tentang Pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan yaitu tentang aspek hukum pewarisan hak cipta lagu menurut undang– undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
- BAB IV : Berisi tentang kesimpulan dan saran dari rumusan masalah